



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ADILAN MILITER II-09

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : PUT / 023-K / PM.II-09 / AD / II / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LILIK FITRIYANTO  
Pangkat / Nrp : Serma/21960307591074.  
Jabatan : Batimon Jat Armed Akubah Bengjat dan Optik.  
Kesatuan : Bengpuspal Ditpalad.  
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 16 Oktober 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No 372 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirpalad selaku Papera Nomor : Kep / 02 / I / 2012 tanggal 9 Januari 2012

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 270 / K / AD / II-09 / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012.

. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 270 / K / AD / II-09 / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012. Didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No 12 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasehat hukum tidak membantah unsur-unsur dakwaan sebagaimana yang dibuktikan oditur militer dalam tuntutanannya, melainkan Penasehat Hukum hanya memohon keringanan hukuman dengan menampilkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di perempatan Jln. Soekarno Hatta-Batununggal depan Bank Mandiri Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana

### “ Penganiayaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lilik Fitriyanto) masuk anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Dodik Rindam V/Brawijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ditpalad Jakarta, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bengpuspal Ditpalad dengan pangkat Serma NRP. 21960307591074.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Fahmi Imam Maulana) pada tahun 2010 di Jl. Riung Bandung dalam hubungan teman biasa karena Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk memasukan adiknya yang bernama Sdr. Endro Sulistiono untuk menjadi anggota Satpam PT Warior Jayaperkasa dan tidak ada hubungan saudara/famili.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 pulang dari rumah pacarnya yang bernama Sdri. Yuri Januari yang beralamat di Jl. Pelindung Hewan Moch Toha Bandung dengan tujuan pulang kerumah Saksi-1 di Komplek GBI B 11 No 10 Rt 09 Rw 06 DS. Buah Batu Kec. Bojong Soang Kab. Bandung, dalam perjalanan tepatnya di perempatan Jl. Soekarno Hatta-Batununggal depan Bank Mandiri Saksi-1 berhenti di lampu merah dan ternyata Terdakwa sudah berada disamping Saksi-1, kemudian Terdakwa mengayunkan kaki kirinya didepan sepeda motor yang Saksi-1 kendarai sehingga Saksi-1 menegok kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkata “Hey”, kemudian Saksi-1 membalas “Eh, Mas” kemudian Terdakwa berkata “Ngobrol didepan aja”, dan akhirnya Saksi-1 mengikuti Terdakwa dan berhenti dipinggir jalan tepatnya di seberang jalan depan Bank Mandiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya dengan posisi masih berada diatas sepeda motor masing-masing Terdakwa meminjam korek api kepada Saksi-1 untuk membakar rokok, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Gimana kabarnya Heri dan Sutono ?" Terdakwa menjawab "sudah keluar" selanjutnya Terdakwa berkata "Gimana, ada pesan buat saya?" dan Saksi-1 menjawab "pesan apa mas ?" dijawab oleh Terdakwa " Ya pesan apa saja masalah kemarin" kemudian Saksi-1 berkata "Ya terserah mas" kemudian Terdakwa berkata "Ya terserah kamu, maunya apa ?" kemudian Saksi-1 berkata "Ya udah kalau gitu ikut saya saja" selanjutnya Saksi-1 menyalakan sepeda motor dan hendak memutar arah tetapi Terdakwa berkata "woy mau kemana ? ikut saya aja" akhirnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang juga turun dari sepeda motor dan karena jaraknya sangat dekat antara Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berkata "mas jauh-jauh dikit" sambil mendorong Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung emosi dengan berkata "mau menjadi jagoan kamu" selanjutnya masih hari itu juga Minggu tanggal 22 Mei 2011 di Jl. Soekarno Hatta-Batununggal Bandung tepatnya di depan Bank Mandiri tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan helm kearah kepala Saksi-1 berulang kali tetapi Saksi-1 tangkis sehingga mengenai lengan kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mundur dan berlari kearah kios yang letaknya disamping tempat pencucian mobil untuk sembunyi, setelah itu Saksi-1 kembali kedepan tempat pencucian mobil untuk mengambil sepeda motor namun Terdakwa masih tetap memukul Saksi-1 dengan menggunakan helm berulang kali tapi Saksi-1 tangkis dengan menggunakan tangan kirinya sambil berlari dan Saksi-1 hendak melawan dengan memegang sebuah tongkat kayu yang didapat dijalanan tetapi Saksi-1 tidak memukulkannya kepada Terdakwa dan saat itu banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu pekerja tempat pencucian mobil dan security Rajawali Nusindo yaitu Saksi-2 (Sdr. Fachmi Ahmady).
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi untuk menghindari dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa berjalan ke depan PT Rajawali Nusindo yang letaknya bersebelahan dengan tempat pencucian mobil dan berbicara dengan Security PT Rajawali Nusindo yaitu Saksi-2, kemudian Saksi-1 pergi untuk mengambil motor dan sebelum pergi Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kamu beraniya mukulin orang dipinggir jalan" setelah itu Saksi-1 pergi kerumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Ayi kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 bersama Sdr. Ayi melaporkan kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut kepada Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 maka Saksi-1 mengalami sebagai berikut :

- pada lengan kiri dan pergelangan tangan kiri bengkak koma nyeri tekan positif koma pergerakan terbatas karena nyeri koma perubahan bentuk positif.

Kesimpulan : dari luka-luka yang didapatkan bahwa penderita mendapatkan luka-luka tersebut yang dikarenakan oleh benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung No : 121 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh dokter jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H NRP. 11020021000978, Lettu Chk Hasanudin, BChk NRP. 636574, Letda Chk M Sanusi, S.H NRP. 624392 dan Serka Agung Sulistianto, S.H NRP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21010091950482 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 21 / I / 2011 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 13 Februari 2012.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : Fahmi Imam Maulana ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Linggau, 13 Desember 1984 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek GBI B 11 No 10 Rt 09 Rw 06 Desa Buah Batu Kec. Bojong Soang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 pada saat Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk memasuki adiknya yang bernama Sdr. Hendro masuk menjadi Satpam di Warior Security Service Riung Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang dari rumah pacar Saksi yang bernama Sdri. Yuri Januari yang beralamat di Jl. Pelindung Hewan Moch Toha dengan tujuan pulang kerumah Saksi di Komplek GBI B 11 No 10 Rt 09 Rw 06 Ds. Buah Batu Kec. Bojong Soang Kab. Bandung, dalam perjalanan diperempatan Jl. Soekarno Hatta-Batununggal Saksi berhenti di lampu merah dan ternyata Terdakwa sudah berada di disamping Saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan kaki kirinya didepan sepeda motor yang Saksi kendari sehingga Saksi menengok kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkata "hey" kemudian Saksi membalas "eh Mas" kemudian Terdakwa berkata "ngobrol didepan aja", dan Saksipun mengikuti Terdakwa dan berhenti dipinggir jalan tepatnya diseborang jalan depan Bank..
3. Selanjutnya dengan posisi masih berada diatas sepeda motor masing-masing selanjutnya Terdakwa meminjam korek api kepada Saksi untuk membakar rokok, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Gimana kabarnya Heri dan Sutono" Terdakwa menjawab "sudah keluar" selanjutnya Terdakwa berkata "Gimana, ada pesan buat saya/'dan Saksi menjawab "pesan apa mas ?" dijawab oleh Terdakwa "Ya pesan apa saja masalah kemarin" kemudian Saksi berkata "Ya terserah mas" kemudian Terdakwa berkata "Ya terserah kamu, maunya apa ?" kemudian Saksi berkata "Ya udah kalau gitu ikut saya saja" selanjutnya Saksi menyalakan sepeda motor dan hendak memutar arah tetapi Terdakwa berkata "woy mau kemana ? ikut saya aja" akhirnya Saksi menghampiri Terdakwa yang juga turun dari sepeda motor dan kerana jaraknya sangat dekat antara Saksi dan Terdakwa selanjutnya Saksi berkata "mas jauh-jauh dikit" sambil mendorong Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung emosi dengan berkata "mau menjadi jagoan kamu" selanjutnya masih hari itu juga Minggu tanggal 22 Mei 2011 di Jl Soekarno Hatta-Batununggal Bandung tepatnya di depan Bank Mandiri tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan helm kearah kepala Saksi berulang kali tetapi Saksi tangkis sehingga mengenai lengan kiri Saksi, setelah itu Saksi mundur dan berlari kearah kios yang letaknya disamping tempat pencucian mobil untuk sembunyi, setelah itu Saksi kembali kedepan tempat pencucian mobil untuk mengambil sepeda motor namun Terdakwa masih tetap memukul Saksi dengan menggunakan helm berulang lali tapi Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kirinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya Saksi berlari untuk menghindari, sedangkan Terdakwa berjalan ke depan PT Rajawali Nusindo yang letaknya bersebelahan dengan tempat pencucian mobil dan berbicara dengan Security PT. Rajawali Nusindo, kemudian Saksi berlari untuk mengambil sepeda motor dan sebelum Saksi pergi Saksi berkata kepada Terdakwa "kau beraniya mukulin orang dipinggir jalan" setelah itu Saksi pergi kerumah bersama Saksi yang bernama Sdr. Ayi kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama Sdr. Ayi melaporkan kejadian tersebut kepada Denpom III/5 Bandung.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, yang Saksi lakukan hanya menangkis sambil berlari dan Saksi hendak melawan dengan memegang sebuah tongkat kayu yang didapat dijalanan tetapi Saksi tidak memukulkannya kepada Terdakwa dan saat itu banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu pekerja tempat pencucian mobil dan Security PT Rajawali Nusindo.
6. Bahwa setelah kejadian Saksi menyadari kesalah pahaman tersebut tidak mutlak pada diri Terdakwa namun Terdakwa memukul Saksi karna awalnya Saksi telah mencaci maki Terdakwa ditempat umum karena Saksi kira sepeda motor Saksi telah ditabrak oleh Terdakwa saat berhenti dilampu merah perempatan jalan Bypass Bandung, ternyata saat itu Terdakwa tidak sengaja karena akan jatuh kekiri saat stang sepeda motornya bersenggolan dengan sepeda motor orang lain oleh karena itu antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.
7. Bahwa akibat pemukulan tersebut lengan kiri dan pergelangan tangan kiri Saksi menjadi bengkak dan nyeri namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena besok paginya Saksi dapat melaksanakan pekerjaan sebagai karyawan swasta bahkan Saksi kaget setelah Saksi mendapat panggilan sidang di Pengadilan Militer Bandung, karena Saksi menganggap perkara ini sudah selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Fahmi Ahmady tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-2 : Nama lengkap : Fachmi Ahmady ; Pekerjaan : Satpam PT. Rajawali Nusindo ; Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 24 Maret 1988 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No 493 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan jaga malam di PT. Rajawali Nusindo Jl. Soekarno Hatta No 493 Bandung, dari pos jaga dengan jarak 10 meter keadaan malam hari dan lampu jalan tidak menyala sehingga tidak bisa melihat dengan jelas, Saksi melihat dua orang yang Saksi tidak kenal sedang mengobrol dipinggir jalan, kemudian Saksi ketahui dua orang tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Fahmi Imam Maulana, selanjutnya Saksi keluar untuk kembali makan setibanya dipinggir jalan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat salah seorang dari kedua orang yang sedang mengobrol yaitu Saksi Fahmi Imam Maulana lari ke arah kios kemudian kembali untuk mengambil sepeda motor, setelah mengambil sepeda motor Saksi Fahmi Imam Maulana dimaki-maki oleh Terdakwa kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana pergi sedangkan tersebut tinggal dipinggir jalan.

3. Bahwa setelah itu Saksi tidak jadi kembali makan dan kembali ke dalam pos, tidak lama kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana kembali lagi kepinggir jalan tepatnya di depan PT Rajawali Nusindo tempat Saksi berjaga dengan membawa sebuah kayu, selanjutnya Saksi melihat dari dalam pos Terdakwa dengan Saksi Fahmi Imam Maulana berkelahi, Terdakwa memukul Saksi Fahmi Imam Maulana dengan helm dan setelah itu Saksi Fahmi Imam Maulana pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi keluar dari pos menuju kios untuk membeli makan dan Terdakwa masih diam dipinggir jalan.
4. Bahwa setelah Saksi kembali dari membeli makan di kios, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "mohon maaf, ada masalah apa pak ?" dan Terdakwa menjawab "saya anggota TNI" dan menjelaskan bahwa Saksi Fahmi Imam Maulana yang tadi pergi telah melakukan penipuan, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "maaf pak saya tinggal dulu" dan masuk kedalam pos jaga sedangkan Terdakwa baru pergi setelah setengah jam kemudian.
5. Bahwa pada saat perkelahian kedua orang tersebut ada yang menggunakan sebuah kayu dan ada yang menggunakan helm.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari terjadinya perkelahian tersebut, baik terhadap orang yang membawa kayu maupun Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lilik Fitriyanto) masuk anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Dodik Rindam V/Brawijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ditpalad Jakarta, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bengpuspal Ditpalad dengan pangkat Serma NRP. 21960307591074.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Fahmi Imam Maulana pada tahun 2010 di Jl. Riung Bandung dalam hubungan teman biasa karena Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk memasukan adiknya yang bernama Sdr. Endro Sulistiono untuk menjadi anggota Satpam PT Warrior Jayaperkasa dan tidak ada hubungan saudara/famili.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang dari Cijerah dengan menggunakan sepeda motor dan tepatnya di lampu merah Jl. Soekarno Hatta depan Bank Mandiri secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi Fahmi Imam Maulana yang selama ini Terdakwa cari karena Saksi Fahmi Imam Maulana belum membayar gaji Terdakwa selama tiga bulan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selain itu juga memakai uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Fahmi Imam Maulana untuk kebutuhan perusahaan PT. Garuda Satria Gautama yang bergerak dibidang jasa pengamanan (satpam) milik Saksi Fahmi Imam Maulana dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dibayar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa menegur Saksi Fahmi Imam Maulana dengan mengatakan "bisa ngga ngobrol sebentar" kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana menjawab "bisa" kemudian Terdakwa dan Saksi Fahmi Imam Maulana ngobrol dipinggir jalan sambil menanyakan kabar masing-masing dan kabar dari teman-teman lainnya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pembicaraan ke permasalahan uang dengan mengatakan "bagaimana dengan uang saya ?" selanjutnya Saksi Fahmi Imam Maulana menjawab "terserah" kemudian Terdakwa bertanya lagi "terserah bagaimana maksudnya ?" kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana menjawab "kita cengli aja duel satu lawan satu, kamu bukan tentara karena kamu pakai baju preman dan aku bukan tentara", selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Fahmi Imam Maulana tetapi Saksi Fahmi Imam Maulana mendorong dada Terdakwa sambil mengatakan "kamu bajingan", kemudian Terdakwa melepaskan helm yang sedang dipakai namun tiba-tiba Saksi Fahmi Imam Maulana berlari dengan menggunakan sepeda motornya ke arah warung rokok yang sedang tutup yang letaknya dekat dengan lokasi keributan dan tidak lama kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana kembali sambil membawa dua buah balok berukuran 80 cm yang kemudian menyerang Terdakwa dengan cara dipukulkan ke arah muka Terdakwa berkali-kali tetapi Terdakwa menangkis dengan menggunakan helm dan ketika ada kesempatan Terdakwa membalas memukul Saksi Fahmi Imam Maulana dengan menggunakan helm sebanyak satu kali ke arah tangan kirinya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi Fahmi Imam Maulana berlari ke arah timur sambil memaki-maki Terdakwa dengan perkataan "anjing, goblog tunggu disini aku panggil kawan-kawan aku biar kamu mati disini", namun pada saat itu Saksi Fahmi Imam Maulana tidak kembali lagi ke lokasi tempat keributan.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi Fahmi Imam Maulana setelah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan helm karena pada saat itu Saksi Fahmi Imam Maulana langsung lari ke arah timur sambil memaki-maki Terdakwa dan sejauh Terdakwa Saksi Fahmi Imam Maulana tidak mengalami luka.

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fahmi Imam Maulana karena Terdakwa merasa tersinggung pada saat Saksi Fahmi Imam Maulana mengajak duel satu lawan satu sambil mengatakan "kamu bukan tentara, karena kamu pakai baju preman dan aku juga bukan tentara, kita cengli satu lawan satu" sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Fahmi Imam Maulana.

Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Fahmi Imam Maulana sudah saling memaafkan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No 12 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No 12 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 a.n Sdr. Fahmi Imam Maulana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati, yang menyimpulkan pada lengan kiri dan pergelangan tangan kiri Saksi Fahmi Imam Maulana bengkak dan nyeri karena benda tumpul namun tidak menjadikan penghalang melakukan pekerjaan yang merupakan akibat dari perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan putusan Mahkamah Agung sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lilik Fitriyanto) masuk anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Dodik Rindam V/Brawijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ditpalad Jakarta, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bengpuspal Ditpalad dengan pangkat Serma NRP. 21960307591074.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Fahmi Imam Maulana pada tahun 2010 di Jl. Riung Bandung dalam hubungan teman biasa karena Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk memasukan adiknya yang bernama Sdr. Endro Sulistiono untuk menjadi anggota Satpam PT Warrior Jayaperkasa dan tidak ada hubungan saudara/famili.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Fahmi Imam Maulana pulang dari rumah pacarnya yang bernama Sdri. Yuri Januari yang beralamat di Jl. Pelindung Hewan Moch Toha Bandung dengan tujuan pulang kerumah Saksi Fahmi Imam Maulana di Komplek GBI B 11 No 10 Rt 09 Rw 06 DS. Buah Batu Kec. Bojong Soang Kab. Bandung, dalam perjalanan tepatnya di perempatan Jl. Soekarno Hatta-Batununggal depan Bank Mandiri Saksi Fahmi Imam Maulana berhenti di lampu merah dan ternyata Terdakwa sudah berada disamping Saksi Fahmi Imam Maulana, kemudian Terdakwa mengayunkan kaki kirinya didepan sepeda motor yang Saksi Fahmi Imam Maulana kendaraai sehingga Saksi Fahmi Imam Maulana menegok kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkata "Hey", kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana membalas "Eh, Mas" kemudian Terdakwa berkata "Ngobrol didepan aja", dan akhirnya Saksi Fahmi Imam Maulana mengikuti Terdakwa dan berhenti dipinggir jalan tepatnya di seberang jalan depan Bank Mandiri.

Bahwa benar selanjutnya dengan posisi masih berada diatas sepeda motor masing-masing Terdakwa meminjam korek api kepada Saksi Fahmi Imam Maulana untuk membakar rokok, kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana bertanya kepada Terdakwa "Gimana kabarnya Heri dan Sutono ?" Terdakwa menjawab "sudah keluar" selanjutnya Terdakwa berkata "Gimana, ada pesan buat saya?" dan Saksi Fahmi Imam Maulana menjawab "pesan apa mas ?" dijawab oleh Terdakwa " Ya pesan apa saja masalah kemarin" kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana berkata "Ya terserah mas" kemudian Terdakwa berkata "Ya terserah kamu, maunya apa ?" kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana berkata "Ya udah kalau gitu ikut saya saja" selanjutnya Saksi Fahmi Imam Maulana menyalakan sepeda motor dan hendak memutar arah tetapi Terdakwa berkata "woy mau kemana ? ikut saya aja" akhirnya Saksi Fahmi Imam Maulana menghampiri Terdakwa yang juga turun dari sepeda motor dan kerena jaraknya sangat dekat antara Saksi Fahmi Imam Maulana dan Terdakwa selanjutnya Saksi Fahmi Imam Maulana berkata "mas jauh-jauh dikit" sambil mendorong Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung emosi dengan berkata "mau menjadi jagoan kamu" selanjutnya masih hari itu juga Minggu tanggal 22 Mei 2011 di Jl. Soekarno Hatta-Batununggal Bandung tepatnya di depan Bank Mandiri tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan helm kearah kepala Saksi Fahmi Imam Maulana berulang kali tetapi Saksi Fahmi Imam Maulana tangkis sehingga mengenai lengan kiri Saksi Fahmi Imam Maulana, setelah itu Saksi Fahmi Imam Maulana mundur dan berlari kearah kios yang letaknya disamping tempat pencucian mobil untuk sembunyi, setelah itu Saksi Fahmi Imam Maulana kembali kedepan tempat pencucian mobil untuk mengambil sepeda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor namun Terdakwa masih tetap memukul Saksi Fahmi Imam Maulana dengan menggunakan helm berulang kali tapi Saksi Fahmi Imam Maulana tangkis dengan menggunakan tangan kirinya sambil berlari dan Saksi Fahmi Imam Maulana hendak melawan dengan memegang sebuah tongkat kayu yang didapat di jalanan tetapi Saksi Fahmi Imam Maulana tidak memukulkannya kepada Terdakwa dan saat itu banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu pekerja tempat pencucian mobil dan security Rajawali Nusindo yaitu Saksi Fachmi Ahmady.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Fahmi Imam Maulana pergi untuk menghindari dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa berjalan ke depan PT Rajawali Nusindo yang letaknya bersebelahan dengan tempat pencucian mobil dan berbicara dengan Security PT Rajawali Nusindo yaitu Saksi Fachmi Ahmady, kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana pergi untuk mengambil motor dan sebelum pergi Saksi Fahmi Imam Maulana berkata kepada Terdakwa "kamu beraniya mukulin orang dipinggir jalan" setelah itu Saksi Fahmi Imam Maulana pergi kerumah teman Saksi Fahmi Imam Maulana yang bernama Sdr. Ayi kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi Fahmi Imam Maulana bersama Sdr. Ayi mekaporkan kejadian pemukulan terhadap Saksi Fahmi Imam Maulana tersebut kepada Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fahmi Imam Maulana maka Saksi Fahmi Imam Maulana mengalami sebagai berikut :

- pada lengan kiri dan pergelangan tangan kiri bengkak dan nyeri akibat benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung No : 121 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh dokter jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati a.n Fahmi Imam Maulana namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

7. Bahwa benar kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Fahmi Imam Maulana sudah selesai dan keduanya sudah saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim mengkaji, meneliti, menilai keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Sedangkan mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan"saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa dalam tindak pidana "Penganiayaan" mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke satu : Barang siapa
- Unsur Ke dua : Dengan sengaja
- Unsur Ke tiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Lilik Fitriyanto dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Bengpuspal dengan pangkat Serma NRP. 21960307591074 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI yang masih aktif.

. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan kepersidangan dan setelah diperiksa Terdakwa dapat secara wajar menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan kepadanya sebagaimana orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua " Dengan sengaja", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Klirups begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Fahmi Imam Maulana pulang dari rumah pacarnya yang bernama Sdri. Yuri Januari yang beralamat di Jl. Pelindung Hewan Moch Toha Bandung dengan tujuan pulang kerumah Saksi Fahmi Imam Maulana di Komplek GBI B 11 No 10 Rt 09 Rw 06 DS. Buah Batu Kec. Bojong Soang Kab. Bandung, dalam perjalanan tepatnya di perempatan Jl. Soekarno Hatta-Batununggal depan Bank Mandiri Saksi Fahmi Imam Maulana berhenti di lampu merah dan ternyata Terdakwa sudah berada disamping Saksi Fahmi Imam Maulana, kemudian Terdakwa mengayunkan kaki kirinya didepan sepeda motor yang Saksi Fahmi Imam Maulana kendarai sehingga Saksi Fahmi Imam Maulana menegok kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkata “Hey”, kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana membalas “Eh, Mas” kemudian Terdakwa berkata “Ngobrol didepan aja”, dan akhirnya Saksi Fahmi Imam Maulana mengikuti Terdakwa dan berhenti dipinggir jalan tepatnya di seberang jalan depan Bank Mandiri.

. Bahwa benar selanjutnya dengan posisi masih berada diatas sepeda motor masing-masing Terdakwa meminjam korek api kepada Saksi Fahmi Imam Maulana untuk membakar rokok, kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana bertanya kepada Terdakwa “Gimana kabarnya Heri dan Sutono ?” Terdakwa menjawab “sudah keluar” selanjutnya Terdakwa berkata “Gimana, ada pesan buat saya?” dan Saksi Fahmi Imam Maulana menjawab “pesan apa mas ?” dijawab oleh Terdakwa “ Ya pesan apa saja masalah kemarin” kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana berkata “Ya terserah mas” kemudian Terdakwa berkata “Ya terserah kamu, maunya apa ?” kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana berkata “Ya udah kalau gitu ikut saya saja” selanjutnya Saksi Fahmi Imam Maulana menyalakan sepeda motor dan hendak memutar arah tetapi Terdakwa berkata “woy mau kemana ? ikut saya aja” akhirnya Saksi Fahmi Imam Maulana menghampiri Terdakwa yang juga turun dari sepeda motor dan karena jaraknya sangat dekat antara Saksi Fahmi Imam Maulana dan Terdakwa selanjutnya Saksi Fahmi Imam Maulana berkata “mas jauh-jauh dikit” sambil mendorong Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung emosi dengan berkata “mau menjadi jagoan kamu” selanjutnya masih hari itu juga Minggu tanggal 22 Mei 2011 di Jl. Soekarno Hatta-Batununggal Bandung tepatnya di depan Bank Mandiri tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan helm kearah kepala Saksi Fahmi Imam Maulana berulang kali tetapi Saksi Fahmi Imam Maulana tangkis sehingga mengenai lengan kiri Saksi Fahmi Imam Maulana, setelah itu Saksi Fahmi Imam Maulana mundur dan berlari kearah kios yang letaknya disamping tempat pencucian mobil untuk sembunyi, setelah itu Saksi Fahmi Imam Maulana kembali kedepan tempat pencucian mobil untuk mengambil sepeda motor namun Terdakwa masih tetap memukul Saksi Fahmi Imam Maulana dengan menggunakan helm berulang kali tapi Saksi Fahmi Imam Maulana tangkis dengan menggunakan tangan kirinya sambil berlari dan Saksi Fahmi Imam Maulana hendak melawan dengan memegang sebuah tongkat kayu yang didapat dijalanan tetapi Saksi Fahmi Imam Maulana tidak memukulkannya kepada Terdakwa dan saat itu banyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu pekerja tempat pencucian mobil dan security Rajawali Nusindo yaitu Saksi Fahmi Ahmady.

3. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fahmi Imam Maulana maka Saksi Fahmi Imam Maulana mengalami sebagai berikut :

- pada lengan kiri dan pergelangan tangan kiri bengkak dan nyeri akibat benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung No : 121 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh dokter jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati a.n Fahmi Imam Maulana.

. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari pemukulan terhadap Saksi Fahmi Imam Maulana tersebut menurut hukum tidak dibenarkan namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pengertian *menimbulkan rasa sakit atau luka* kepada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Fahmi Imam Maulana pulang dari rumah pacarnya yang bernama Sdri. Yuri Januari yang beralamat di Jl. Pelindung Hewan Moch Toha Bandung dengan tujuan pulang kerumah Saksi Fahmi Imam Maulana di Komplek GBI B 11 No 10 Rt 09 Rw 06 DS. Buah Batu Kec. Bojong Soang Kab. Bandung, dalam perjalanan tepatnya di perempatan Jl. Soekarno Hatta-Batununggal depan Bank Mandiri Saksi Fahmi Imam Maulana berhenti di lampu merah dan ternyata Terdakwa sudah berada disamping Saksi Fahmi Imam Maulana, kemudian Terdakwa mengayunkan kaki kirinya didepan sepeda motor yang Saksi Fahmi Imam Maulana kendaraai sehingga Saksi Fahmi Imam Maulana menegok kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkata "Hey", kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana membalas "Eh, Mas" kemudian Terdakwa berkata "Ngobrol didepan aja", dan akhirnya Saksi Fahmi Imam Maulana mengikuti Terdakwa dan berhenti dipinggir jalan tepatnya di seberang jalan depan Bank Mandiri.

. Bahwa benar selanjutnya dengan posisi masih berada diatas sepeda motor masing-masing Terdakwa meminjam korek api kepada Saksi Fahmi Imam Maulana untuk membakar rokok, kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana bertanya kepada Terdakwa "Gimana kabarnya Heri dan Sutono ?" Terdakwa menjawab "sudah keluar" selanjutnya Terdakwa berkata "Gimana, ada pesan buat saya?" dan Saksi Fahmi Imam Maulana menjawab "pesan apa mas ?" dijawab oleh Terdakwa " Ya pesan apa saja masalah kemarin" kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana berkata "Ya terserah mas" kemudian Terdakwa berkata "Ya terserah kamu, maunya apa ?" kemudian Saksi Fahmi Imam Maulana berkata "Ya udah kalau gitu ikut saya saja" selanjutnya Saksi Fahmi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Imam Maulana menyalaikan sepeda motor dan hendak memutar arah tetapi Terdakwa berkata "woy mau kemana ? ikut saya aja" akhirnya Saksi Fahmi Imam Maulana menghampiri Terdakwa yang juga turun dari sepeda motor dan karena jaraknya sangat dekat antara Saksi Fahmi Imam Maulana dan Terdakwa selanjutnya Saksi Fahmi Imam Maulana berkata "mas jauh-jauh dikit" sambil mendorong Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung emosi dengan berkata "mau menjadi jagoan kamu" selanjutnya masih hari itu juga Minggu tanggal 22 Mei 2011 di Jl. Soekarno Hatta-Batununggal Bandung tepatnya di depan Bank Mandiri tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan helm kearah kepala Saksi Fahmi Imam Maulana berulang kali tetapi Saksi Fahmi Imam Maulana tangkis sehingga mengenai lengan kiri Saksi Fahmi Imam Maulana, setelah itu Saksi Fahmi Imam Maulana mundur dan berlari kearah kios yang letaknya disamping tempat pencucian mobil untuk sembunyi, setelah itu Saksi Fahmi Imam Maulana kembali kedepan tempat pencucian mobil untuk mengambil sepeda motor namun Terdakwa masih tetap memukul Saksi Fahmi Imam Maulana dengan menggunakan helm berulang kali tapi Saksi Fahmi Imam Maulana tangkis dengan menggunakan tangan kirinya sambil berlari dan Saksi Fahmi Imam Maulana hendak melawan dengan memegang sebuah tongkat kayu yang didapat dijalanan tetapi Saksi Fahmi Imam Maulana tidak memukulkannya kepada Terdakwa dan saat itu banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu pekerja tempat pencucian mobil dan security Rajawali Nusindo yaitu Saksi Fachmi Ahmady.

3. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fahmi Imam Maulana maka Saksi Fahmi Imam Maulana mengalami sebagai berikut :

- pada lengan kiri dan pergelangan tangan kiri bengkak dan nyeri akibat benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung No : 121 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh dokter jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati a.n Fahmi Imam Maulana namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fahmi Imam Maulana karena Terdakwa telah dicaci maki oleh Saksi Fahmi Imam Maulana ditempat umum yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat menahan emosinya.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya seseorang tidak boleh menyakiti orang lain dengan cara apapun walaupun orang tersebut telah mencaci maki yang seharusnya Terdakwa menyelesaikan melalui fihak yang berwajib namun Terdakwa tetap main hakim sendiri.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan kiri Saksi Fahmi Imam Maulana menjadi sakit nyeri namun tidak menjadikan penghalang untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melakukan pekerjaan bahkan antara Terdakwa dengan Saksi Fahmi Imam Maulana sudah saling memaafkan lagi pula antara Terdakwa dengan Saksi Fahmi Imam Maulana sudah berteman lama sehingga perkara tersebut oleh Saksi Fahmi Imam Maulana dianggap sudah selesai.

Menimbang : Bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi Fahmi Imam Maulana sudah saling meamafkan dan hubungan pertemanan sudah harmonis lagi dan demi kepentingan Satuan Terdakwa yaitu Bengpuspal Dipalad maka pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada diri Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lemabaga Pemasyarakatan Militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Fahmi Imam Maulana begitu pula Saksi Fahmim Imam Maulana sudah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta tidak akan mengulangi lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI terutama 8 Wajib TNI yang ke-7.  
. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI terutama kesatuan Begpuspal Ditplada dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No 12 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati. Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar : Pasal 251 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo pasal 16 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu LILIK FITRIYANTO, SERMA NRP. 21960307591074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No 12 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga UGD Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dr. Yane Lis Cintawati

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, S.H NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta LETKOL CHK SURONO, S.H NRP. 539833 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer .MAYOR CHK SULAIMAN, S.H NRP. 540598, Penasehat Hukum SERKA AGUNG SULISTIANTO, S.H. NRP. 21010091950482 Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, S.H NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PRIYO MUSTIKO, S.H  
LETKOL SUS NRP. 520744

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SURONO, .SH  
LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)